



HUBUNGAN PANCASILA DENGAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN





DEFINISI, FUNGSI DAN PERANAN PANCASILA



a. Definisi Pancasila

Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia, terdiri atas dua kata bahasa Sanskerta yaitu “panca” yang berarti lima dan “sila” yang berarti prinsip atau asas.

b. Fungsi dan Peranan Pancasila

1. Pancasila sebagai Jiwa Bangsa
2. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa
3. Pancasila sebagai Dasar Negara
4. Pancasila sebagai sumber bagi segala sumber hukum di Indonesia
5. Pancasila sebagai Perjanjian Luhur
6. Pancasila sebagai Pandangan Hidup
7. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia
8. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
9. Pancasila sebagai moral bangsa
10. Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan landasan pembangunan nasional di Indonesia



Definisi, Makna dan Peranan serta Substansi Proklamasi

a. Definisi Proklamasi

Proklamasi berasal dari bahasa Latin *proclamare* yang berarti pengumuman atau pemberitahuan ke publik. Proklamasi adalah semangat rela berjuang, tulus, dan penuh idealisme dengan mengesampingkan segala kepentingan pribadi

b. Makna dan Peranan Proklamasi

Proklamasi memiliki dua macam makna sebagai berikut :

1. Pernyataan bangsa Indonesia, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada bangsa, bahwa bangsa Indonesia telah merdeka
2. Tindakan yang harus segera dilaksanakan berhubungan dengan pernyataan kemerdekaan tersebut (makna konstitutif, berkaitan dengan tiga unsur, yaitu penjagaan wilayah, kesejahteraan penduduk dan penyelenggaraan pemerintahan)



Proklamasi Kemerdekaan Indonesia juga mengandung aspek penting antara lain :

1. Dari sudut ilmu hukum, proklamasi atau pernyataan yang berisikan keputusan bangsa Indonesia di atas telah menghapuskan tata hukum kolonial dan diganti dengan tata hukum nasional (Indonesia).
2. Dari sudut politis ideologis, proklamasi berarti bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melepaskan diri dari segala belenggu penjajahan dan sekaligus membangun rumah baru, yaitu rumah negara Proklamasi Republik Indonesia yang bebas merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.



• Seluruh makna Proklamasi tersebut, dirinci dan mendapat pertanggung jawaban dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut :

1. Bagian pertama Proklamasi, mendapat penegasan dan penjelasan pada alinea pertama sampai dengan alinea ketiga Pembukaan UUD 1945. 84
2. Bagian kedua Proklamasi, terkait dengan pembentukan negara berdasarkan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan 1945 alinea keempat yang meliputi empat hal, yaitu :
 - a. Tujuan negara yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan negara,
 - b. Ketentuan diadakannya Undang-undang Dasar negara sebagai landasan konstitusional pembentukan pemerintahan negara,
 - c. Bentuk Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dan
 - d. Asas kerohanian atau dasar falsafah negara Pancasila



Keterkaitan Nilai-nilai Pancasila dengan

Proklamasi

Proklamasi kemerdekaan merupakan jembatan emas. Artinya instrumen yang sangat bernilai dimana diseberang jembatan tersebut bangsa Indonesia dapat berupaya mencapai tujuan nasional yaitu masyarakat adil makmur dan sejahtera. Tujuan nasional ini tercantum dalam alinea kedua Pembukaan UUD 1945. Pancasila sebagai penuntun rakyat Indonesia dalam membangun bangsa. Hal ini telah tertuang pada Pembukaan UUD 1945.

Nilai-nilai Pancasila pada masa penjajahan/masa kolonial sangat direndahkan, dilecehkan, dan sangat tidak dihargai. Dengan Proklamasi, nilai Pancasila harus ditegakkan, diselamatkan, diagungkan dan dijunjung tinggi.



KETERKAITAN PROKLAMASI DENGAN PEMBUKAAN UUD 1945



1. Pernyataan kemerdekaan pada alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 menunjukkan bahwa antara Proklamasi dan Pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
2. Ditetapkannya Pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan ditetapkannya UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi bagian kedua Proklamasi.
3. Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih terperinci dengan memuat pokok-pokok pikiran adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk Negara Indonesia merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila.



KETERKAITAN PEMBUKAAN UUD 1945 DENGAN BATANG TUBUH UUD 1945



a. Pembukaan UUD 1945

- Isi Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai landasan tertib hukum di Indonesia, karena merupakan tertib hukum tertinggi. Dalam isi Pembukaan UUD 1945 terkandung pula faktor mutlak bagi adanya tertib hukum di Indonesia.
- Selain dari segi yuridis formal bahwa Pembukaan UUD 1945 tidak dapat di ubah, juga secara material yaitu hakikat isi yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 akan selalu lekat pada kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia Alinea IV merupakan alinea yang sangat padat isi, karena terdapat landasan tentang tujuan negara, ketentuan diadakannya UUD negara, bentuk negara, dan dasar filsafat Negara yaitu Pancasila.



b. Batang Tubuh UUD 1945

- Amandemen merupakan kelengkapan dan rincian yang dijadikan lampiran otentik bagi UUD 1945 dengan melakukan perubahan pada pasal-pasal nya maupun memberikan tambahan pada kalimat yang sudah ada, sehingga diharapkan akan lebih difahami dan dimengerti, serta disesuaikan dengan perkembangan global.
- Ide amandemen didasari kenyataan yang ada selama masa Orde Lama dan Orde Baru. Dalam penerapan pasal-pasal UUD 1945 memiliki sifat multi interpretable, bisa diartikan bermacam-macam, sehingga mengakibatkan adanya sentralisasi kekuasaan terutama kepada Presiden.
- Amandemen I dilakukan pada tahun 1999, kemudian amandemen II pada tahun 2000, amandemen III pada tahun 2001, dan amandemen IV dilakukan pada tahun 2002
- Yang dimaksud dengan UUD 1945 adalah keseluruhan naskah yang aslinya terdiri atas : Pembukaan 4 alinea, Batang tubuh 16 BAB, 37 Pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan, Penjelasan Umum, Penjelasan pasal demi pasal. Ketiga bagian UUD 1945 (Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan), merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan



C. KEDUDUKAN UUD 1945

UUD 1945 adalah hukum dasar yang tertulis dalam suatu naskah (dokumen) tertulis, maka sifatnya mengikat Pemerintah, setiap Lembaga Negara, Lembaga Masyarakat dan setiap Warga Negara dimanapun beradada.

D. FUNGSI UUD 1945

Fungsi UUD 1945 adalah alat kontrol agar norma hukum yang lebih rendah tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini didasarkan bahwa UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum sehingga UUD 1945 merupakan pula sumber bagi hukum yang lebih rendah.



UUD 1945 DALAM GERAK PELAKSANAANNYA



UUD 1945 berlaku dalam 2 (dua) kurun waktu, yaitu :

1. Sejak ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sampai berlakunya Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) tanggal 27 Desember 1949. Pada kurun waktu 1945- 1949, UUD 1945 belum dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya kendala yang dihadapi Pemerintah pada saat itu yaitu adanya keinginan Belanda untuk menjajah kembali bangsa Indonesia .



2. Sejak diumumkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 sampai saat ini ada 3 (tiga) Periode yang dikenal dengan istilah Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. Sistem Pemerintahan dan Kelembagaan negara yang .ditentukan dalam UUD 1945 belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Lembaga yang sempat dibentuk adalah DPA (Dewan Pertimbangan Agung) sekarang ini sudah tidak ada lagi dalam kelembagaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) saat itu belum dapat di bentuk. Untuk mengantisipasi digunakan Aturan Peralihan pasal IV yang berbunyi: Sebelum MPR, DPR dan DPA di bentuk menurut UUD 1945, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional



KURUN WAKTU 1949 -1959



- Kurun waktu 1949-1959 merupakan masa yang penuh dengan tantangan bagi bangsa dan negara yang baru saja lepas dari penjajahan. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia namun berdasarkan hasil Konperensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan bentuk Negara Kesatuan berubah menjadi Negara Federasi yang disebut Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) .
- Indonesia terpecah belah menjadi negara-negara kecil (negara bagian) dan Konstitusi yang berlaku adalah Konstitusi RIS. Namun masih ada Negara-negara bagian federasi yang meliputi Pulau Jawa dan Sumatera tetap menggunakan UUD 1945 dengan Ibu Kota di Yogyakarta. Konstitusi RIS berlaku mulai tanggal 27 Desember 1949 s.d 17 Agustus 1950. Sejak itu Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia namun menggunakan UUD Sementara (UUDS).



Adapun isi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, adalah :

1. Menetapkan pembubaran Konstituante.
2. Menetapkan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia dan tidak berlaku lagi UUDS 1950.
3. Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan golongan dari daerah.
4. Membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).



ORDE BARU-1966-1998.

- Keadaan politik, ekonomi dan keamanan semakin tidak terkendali. Dipelopori Mahasiswa terjadilah demonstrasi besar-besaran dengan menyampaikan tiga Tuntutan Rakyat atau Tritura, yang berisi 1) Bubarkan PKI, 2) Bersihkan Kabinet dari Unsur PKI, dan 3) Turunkan Harga.
- Atas dasar tuntutan mahasiswa tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah pada tanggal 11 Maret 1966 untuk mengambil langkah pengamanan serta menyelamatkan keadaan negara dan bangsa yang dinilai dalam keadaan chaos. Surat Perintah ditujukan kepada Letjen TNI Soeharto dan dikenal dengan istilah Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).



- Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden RI ke dua setelah adanya demonstrasi mahasiswa yang kecewa atas pemerintahannya. Ekonomi masyarakat semakin menurun karena Indonesia dilanda krisis ekonomi, banyaknya KKN yang terjadi, demokrasi tidak berjalan seperti yang diharapkan masyarakat, kebebasan berkumpul dan berbicara dibatasi termasuk tidak berdayanya pemerintah dalam mengatasi berbagai gejolak dan permasalahan di tanah air seperti peristiwa Glodok, Tri Sakti, Semanggi yang menelan banyak korban jiwa. Mahasiswa dan kaum cendekiawan kampus bangkit bersama, bersatu dengan tujuan menurunkan Soeharto yang telah berkuasa hampir tanpa batas selama 32 tahun dengan kekuasaan cenderung bercorak absolut, tanpa batas serta otoriter yang tidak sesuai dengan UUD 1945
- Pada masa Reformasi telah terjadi 4 kali pergantian Presiden, yaitu Presiden Prof. Dr.B.J. Habibie, yang turun akibat pertanggung-jawaban Presiden ditolak MPR. Pada saat pemerintahan Presiden Habibie inilah Indonesia kehilangan wilayah Timor Timur yang sekarang menjadi negara Timor Leste yang merdeka.



THANK YOU

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

